



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 856/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1511);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *corona virus disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kuantan Singingi Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 472/PL.02.6-BA/1409/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singing Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 27 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,  
ttd

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Kasubag Hukum



Ade Sunandar

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : 856/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN  
SINGINGI TAHUN 2020.

**PEDOMAN TEKNIS**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
**TAHUN 2020**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

- 1. Penyelenggara Pemilihan** dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
- 2. Para pemangku kepentingan** yang terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

1. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
  - a. **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi**, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi secara langsung dan demokratis.
  - b. **Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
  - c. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau** yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
  - d. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi** yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
  - e. **Panitia Pemilihan Kecamatan**, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
  - f. **Panitia Pemungutan Suara**, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
  - g. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan

Suara.

- h. **Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
- i. **Badan Pengawas Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang mengenai Pemilihan.
- j. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau** yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
- k. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi** yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- l. **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan** yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
- m. **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa** yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
- n. **Pengawas Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu

Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

- o. **Pasangan Calon** adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  - p. **Pemungutan Suara** adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
  - q. **Penghitungan Suara** adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
  - r. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten.
  - s. **Surat Suara** adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
  - t. **Saksi Pasangan Calon** selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandate tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - u. **Pemantau Pemilihan Dalam Negeri** adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
  - v. **Pemantau Pemilihan Asing** adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
  - w. **Sistem Informasi Rekapitulasi** yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
  - x. **Hari** adalah hari kalender.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. tingkat kecamatan; dan
  - b. tingkat kabupaten/kota.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sebagai berikut:
- a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
  - b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten; dan
4. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas formulir:
- a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - b. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota;
  - c. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - d. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.

## **BAB II**

### **PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

1. PPS menerima kotak suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. PPS wajib:
  - a. mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;
  - b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;

- c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
  - d. membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan.
3. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.
  4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
  5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.
  6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

### **BAB III**

#### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN**

##### **3.1 Persiapan**

###### **3.1.1 Penyusunan Jadwal Rapat**

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II Angka 2 huruf c.
2. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

4. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
5. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
  - a. Saksi;
  - b. Panwaslu Kecamatan; dan
  - c. PPS dan sekretariat PPS.
6. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
  - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian;
  - e. dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;
  - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
  - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
8. Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan tetap dilanjutkan.
9. PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.

### **3.1.2 Pembagian Tugas**

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
2. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
  - a. ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - b. anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara;
  - c. ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C. Hasil-KWK; dan
  - d. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.
3. Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan LCD projector.

### **3.1.3 Penyiapan Perlengkapan**

1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
  - a. ruang rapat;
  - b. Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK;
  - c. formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - e. 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - f. sarana dan prasarana penggunaan Sirekap;
  - g. perlengkapan lainnya.

3. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dengan mempertimbangkan:
  - a. kapasitas peserta rapat; dan
  - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 2 huruf b dan huruf c terdiri atas:
  - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
  - b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
  - c. Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
5. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
6. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf g terdiri atas:
  - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan;
  - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah untuk memuat anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
  - c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar untuk setiap jenis Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
  - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - e. ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
  - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - g. alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
  - h. daftar hadir peserta rapat.
7. Sampul sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a digunakan untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
8. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada:
  - a. sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model.Daftar Hadir Kecamatan-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya untuk kotak suara dari TPS yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
- d. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

## **3.2 Pelaksanaan**

### **3.2.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh ketua PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.
2. Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
  - a. agenda rapat;
  - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan
  - c. anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
4. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
6. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
  - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam bagian 3.1.3 angka 2 huruf d;
  - d. mengeluarkan dan membuka kantong plastic tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - f. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
  - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
  - h. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan- KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
  - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
  - j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
  - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
  - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
7. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 7.
  9. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
  10. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 9, PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
  11. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 10 diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi

Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.

12. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
13. PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
14. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK.
15. Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.
16. PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
17. PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 16.
18. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
19. Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
20. Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 19, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
21. PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 19.

22. PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 21 ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten.
23. PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam angka 22 kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
24. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU Kabupaten.
25. PPK atau KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
26. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 25 ditetapkan oleh KPU.
27. PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
28. PPK memasukkan kembali formulir Model C.Hasil- KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.
29. PPK memasukkan ke dalam kotak suara untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terdiri atas:
  - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
  - b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
  - c. Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
30. PPK memasang kabel ties/alat pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan angka 29 serta menempel segel.
31. PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 30 kepada KPU Kabupaten.
32. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 31 disertai dengan surat pengantar.
33. Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 32 ditetapkan oleh KPU.
34. KPU Kabupaten membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 31.
35. KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 34 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

36. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 34 ditetapkan oleh KPU.
37. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
38. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 37 dapat berupa foto dan/atau video.

## **BAB IV**

### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN**

#### **4.1 Persiapan**

##### **4.1.1 Penyusunan Jadwal Rapat**

1. KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
2. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
5. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihadiri oleh:
  - a. Saksi;
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - c. PPK.
6. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dicantumkan ketentuan mengenai:

- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
  - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
  - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
8. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tetap dilanjutkan.

#### **4.1.2 Penyiapan Perlengkapan**

1. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4.1.1 angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
  - a. ruang rapat;
  - b. Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
  - c. formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
  - e. sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
  - f. perlengkapan lainnya.
3. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dengan mempertimbangkan:
    - a. kapasitas peserta rapat; dan
    - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
  4. Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
    - a. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
    - b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK; dan
    - c. Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK.
  5. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  6. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f terdiri atas:
    - a. sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 4;
    - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
    - c. sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali formulir sebagaimana dimaksud dalam bagian 3.1.3 angka 4 yang telah dibuka;
    - d. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
    - e. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
    - f. ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;
    - g. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
    - h. alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
    - i. daftar hadir peserta rapat.
  7. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

## **4.2 Pelaksanaan**

### **4.2.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

1. Ketua dan anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam bagian 4.1.1 angka 1.
2. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:
  - a. agenda rapat; dan
  - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
3. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
  - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten;
  - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam bagian 4.1.2 angka 2 huruf d;
  - d. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten;
  - f. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
  - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
  - h. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan Salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten;
  - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;

- j. menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
  - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten ke dalam Sirekap; dan
  - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
4. Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
  6. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan.
  7. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 6, KPU Kabupaten meminta pendapat Bawaslu Kabupaten yang hadir.
  8. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 7 diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
  9. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kabupaten:
    - a. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
    - b. KPU Kabupaten wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
  10. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang

dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.

11. KPU Kabupaten mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten.
12. KPU Kabupaten, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
14. Ketua KPU Kabupaten dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
15. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 14, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
16. KPU Kabupaten melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 14.
17. KPU Kabupaten mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 16 ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi.
18. KPU Kabupaten wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam angka 17 kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten.
19. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi di tingkat kabupaten, salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dapat diperoleh dari KPU Kabupaten.
20. KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten.
21. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 20 ditetapkan oleh KPU.
22. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

23. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 22 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
24. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 23 digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
25. KPU Kabupaten mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU, yang meliputi:
  - a. naskah asli elektronik (softcopy) formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan
  - b. naskah asli elektronik (softcopy) Salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 23.
26. KPU Kabupaten mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 23 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di laman KPU Kabupaten dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
27. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
  - a. kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
  - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
28. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
29. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 28 dapat berupa foto dan/atau video.

**BAB V**  
**SISTEM INFORMASI REKAPITULASI**

1. KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas:
  - a. komputer/laptop;
  - b. printer;
  - c. LCD projector;
  - d. aplikasi Sirekap; dan
  - e. jaringan internet.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 disediakan oleh PPK atau KPU Kabupaten.
4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
5. Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di lokasi yang terdapat jaringan internet.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan oleh KPU.

**BAB VI**  
**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH**

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan

Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.

4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
  - c. Bawaslu Kabupaten.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:
  - a. DPRD Kabupaten;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU; dan
  - e. Bawaslu Kabupaten.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil

Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.

## **BAB VII**

### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, atau Bawaslu

- Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
  6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
  7. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kecamatan.
  9. Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Mekanisme pengajuan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten.

## **BAB VIII**

### **PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN**

#### **CALON TERPILIH**

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada DPRD Kabupaten.

2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati, terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota kabupaten.
2. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

3. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.
4. PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
8. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dibuka dengan ketentuan:
  - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
  - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
  - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
  - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan
  - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten.

**BAB X**  
**PENUTUP**

Demikian Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dibuat sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 27 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ttd

**IRWAN YUHENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : 856/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN  
SINGINGI TAHUN 2020.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KECAMATAN

1. MODEL D.HASIL : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT  
KECAMATAN-KWK REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL D.KEJADIAN : CATATAN KEJADIAN KHUSUS  
KHUSUS DAN/ATAU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM  
KEBERATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL  
KECAMATAN-KWK PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT  
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI
3. D.DAFTAR HADIR : DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT  
KECAMATAN-KWK REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI

KABUPATEN

4. MODEL D.HASIL : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT  
KABUPATEN/KOTA- REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
KWK SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL D.KEJADIAN : CATATAN KEJADIAN KHUSUS  
KHUSUS DAN/ ATAU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM  
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL

KEBERATAN  
KABUPATEN/KOTA-  
KWK

PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT  
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

6. D.DAFTAR HADIR  
KABUPATEN/KOTA-  
KWK

: DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT  
REKAPITULASI PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TAHUN .....**

MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK  
Halaman 1.....

**KECAMATAN** : .....  
**KABUPATEN/KOTA\*)** : .....  
**PROVINSI** : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota \*).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KELURAHAN  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

.....  
.....  
.....  
.....

MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK  
Halaman 2.....

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
		PR																
		JML																
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>II DATA PEMILIH DISABILITAS</b>																		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KELURAHAN  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: .....  
: .....  
: .....  
: .....

MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK  
Halaman 3.....

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

**B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	
		PR	
		JML	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	
		PR	
		JML	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	
		PR	
		JML	
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	
		PR	
		JML	
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	
		PR	
		JML	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	
		PR	
		JML	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	
		PR	
		JML	
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	
		PR	
		JML	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	
		PR	
		JML	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	
		PR	
		JML	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)







**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TAHUN .....**

MODEL  
D.HASIL  
KABUPATEN/KOTA-KWK  
Halaman 1.....

**KABUPATEN/KOTA\*)** : .....

**PROVINSI** : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., KPU Kabupaten/Kota\*) ..... melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota\*) ..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota\*) dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan, serta dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota\*) serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

MODEL  
 D.HASIL  
 KABUPATEN/KOTA-KWK  
 Halaman 2.....

**A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK																
		PR																
		JML																
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
		PR																
		JML																
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>II DATA PEMILIH DISABILITAS</b>																		
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: .....  
: .....

MODEL  
D.HASIL  
KABUPATEN/KOTA-KWK  
Halaman 3.....

**A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PENDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PENDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA\* : .....  
 PROVINSI : .....

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
<b>A. DATA PEMILIH</b>		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK	
	PR	
	JML	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK	
	PR	
	JML	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	
	PR	
	JML	
4. Jumlah Pemilih ( <i>A.1+A.2+A.3</i> )	LK	
	PR	
	JML	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	
	PR	
	JML	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK	
	PR	
	JML	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	
	PR	
	JML	
4. Jumlah pengguna Hak Pilih ( <i>B.1+B.2+B.3</i> )	LK	
	PR	
	JML	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	
	PR	
	JML	
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	
	PR	
	JML	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)





Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada tanggal 27 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ttd

**IRWAN YUHENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Kasubbag Hukum,



Ade Sufandar